



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12 / Pid.Sus / 2019 / PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANDI RAI PAMUNGKAS Als BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 28 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung V No. 10 Blok XI Bumi Rancaekek
Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek
Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : **IIS KARTIKA, S.H**, Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Smd, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,** sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan kertas poil berwarna emas lalu dimasukkan ke dalam box berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan didalam tas ragsel warna loreng coklat, sisa contoh habis ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-, (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum mengadikar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di daerah Cinunuk Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu dengan jumlah berat kotor 0,32 gram (sesuai Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika Nomor B-2983/O.2.21/Euh.1/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018), berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.12.18.4952 tanggal 12 Desember 2018. dan Laporan Hasil Pengujian No Contoh 18.093.99.05.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram , sisa contoh habis, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN** membuka Media Sosial Instagram @siputihorganic dan diarahkan melalui line kemudian Terdakwa chatting memesan order 0,1 gram narkotika jenis sabu lalu mengirimkan nomor rekening Bank BCA, setelah itu Terdakwa langsung menstransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Link di daerah Cinunuk Kabupaten Bandung, kemudian sekitar jam 15.30 Wib dari chatting membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang diselipkan di pipa saluran air yang menempel ditembok samping rumah warga, setelah itu Terdakwa mengambilnya kemudian langsung pulang kerumahnya sekitar jam 23.00 Wib kemudian Terdakwa sempat memakainya/mengkonsumsinya dan dari sisa pakai rencananya akan diberikan kepada Sdr. ARI Alias DOY karena ikut patungan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 18.093.99.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 yang di tandatangani oleh Dra, Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen, disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram dan sisa contoh habis adalah Metametamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**, pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Puri Indah Blok D3 No.2 RT. 02 RW.07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu dengan jumlah berat kotor 0,32 gram (sesuai Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika Nomor B-2983/O.2.21/Euh.1/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018), berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.12.18.4952 tanggal 12 Desember 2018. dan Laporan Hasil Pengujian No Contoh 18.093.99.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram , sisa contoh habis, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA** sedang nongkrong didatangi oleh petugas Kepolisian yang berbaju preman dari Satnarkoba Polres Sumedang (saksi ANA WAHYUNA dan saksi AGUS SUTRISNO) lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNA dan saksi AGUS SUTRISNO dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik warna bening dibalut dengan kertas kil berwarna emas dan dimasukkan kedalam boks berwarna putih di tandai dengan stiker yang disimpan didalam tas rangsel kain warna loreng coklat yang dipergunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Sumedang guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui media sosial Instragram @siputih organic seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 18.093.99.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 yang di tandatangani oleh Dra, Ami Damilah,Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional,kosmetika dan Produk Komplemen, disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram dan sisa contoh habis adalah Metametamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotik ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Alias BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA**, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tanjung V No.18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya , telah menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,

awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui media sosial Instagram @siputih organic, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sebagian dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan botol kecil bekas liquid sebagai alat bong kemudian ditutup dengan tisu dan dilubangi 2 (dua) lubang lalu dimasukan alat sedotan plastik yang satu sebagai peghisap dan yang dua tempat penyimpanan sabu menggunakan bekas lampu neon, lalu dibakar menggunakan kriket api berwarna biru dan keluar asap berwarna putih lalu dihisap seperti hal rokok dikeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung. Dan sisanya akan diberikan kepada Sdr. ARI Alias DOY (DPO) ;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan Terdakwa merasa segar atau kuat hiperaktif, tidak bisa tidur dan nafsu makan berkurang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Klinik BIO TAMA tanggal 23 Nopember 2018 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Methamphetamine positif (+) ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **ANA WAHYUNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi AGUS SUTRISNO telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berawal dari saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dilakukan di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dari hal tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba AKP IDAN WAHYUDIN,SH yang selanjutnya memerintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dimana setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan penyelidikan didapati informasi mengenai dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya kami melakukan serangkaian penyelidikan guna mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa, dimana Terdakwa telah tertangkap tangan telah menyalahgunakan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas koil berwarna emas lalu dimasukkan ke dalam boks berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan setelah diintrograsi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wib di Ciwastra Kota Bandung Terdakwa membuka media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing memesan order 0,1 gram, lalu pemilik akun mengirimkan nomor rekening bank BCA, setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI link, namun Terdakwa lupa lagi nomor rekeningnya karena bukti transferannya Terdakwa buang, selang waktu sekitar 3 (tiga) jam, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dari cathing membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang diselipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga, setelah Terdakwa mengambil tempelan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dari sisa pakai rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ARI Als DOY, karena ikut patungan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan rencana Terdakwa akan diberikan dari sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARI Als DOY ;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat yang digunakan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperempat gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuka tempelan di SBPU Holis Bandung yang disimpan di Drum pasir sekitar pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di Jalan Raya Soekarno Hatta Bandung tepatnya di depan Rumah Makan Ampera yang disimpan di tiang listrik sekitar pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang di selipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakannya bersama Sdr. ARI Als DOY ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dimasukan ke dalam klip plastik warna bening, kemudian dibalut dengan kertas koil berwarna emas, lalu dimasukan ke dalam boks berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk digunakannya berdua bersama dengan Sdr. ARI Als DOY ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 22

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan 2019, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Tanjung V No. 18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2 Saksi **AGUS SUTRISNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi ANA WAHYUNA telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berawal dari saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dilakukan di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dari hal tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba AKP IDAN WAHYUDIN,SH yang selanjutnya memerintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dimana setelah dilakukan penyelidikan didapati informasi mengenai dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya kami melakukan serangkaian penyelidikan guna mengetahui tindak pidana narkotika yang dilakukan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa, dimana Terdakwa telah tertangkap tangan telah menyalahgunakan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas koil berwarna emas lalu dimasukkan ke dalam boks berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan setelah diintrograsi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wib di Ciwastra Kota Bandung Terdakwa membuka media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing memesan order 0,1 gram, lalu pemilik akun mengirimkan nomor rekening bank BCA, setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI link, namun Terdakwa lupa lagi nomor rekeningnya karena bukti transferannya Terdakwa buang, selang waktu sekitar 3 (tiga) jam, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dari cathing membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang diselipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga, setelah Terdakwa mengambil tempelan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dari sisa pakai rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ARI Als DOY, karena ikut patungan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan rencana Terdakwa akan diberikan dari sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARI Als DOY ;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat yang digunakan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah memesan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperempat gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuka tempelan di SBPU Holis Bandung yang disimpan di Drum pasir sekitar pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di Jalan Raya Soekarno Hatta Bandung tepatnya di depan Rumah Makan Ampera yang disimpan di tiang listrik sekitar pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang di selipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakannya bersama Sdr. ARI Als DOY ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik warna bening, kemudian dibalut dengan kertas koil berwarna emas, lalu dimasukkan ke dalam boks berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk digunakannya berdua bersama dengan Sdr. ARI Als DOY ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Tanjung V No. 18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, oleh karena Terdakwa telah kedapatan mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas ransel kain warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan, dimana Terdakwa mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wib di Ciwastra Kota Bandung Terdakwa membuka media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing memesan order 0,1 gram, lalu pemilik akun mengirimkan nomor rekening bank BCA, setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI link, namun Terdakwa lupa lagi nomor rekeningnya karena bukti transferannya Terdakwa buang, selang waktu sekitar 3 (tiga) jam, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dari cathing membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang diselipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga, setelah Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dari sisa pakai rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ARI Als DOY, karena ikut patungan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat seperempat gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuka tempelan di SBPU Holis Bandung yang disimpan di Drum pasir sekitar pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di Jalan Raya Soekarno Hatta Bandung tepatnya di depan Rumah Makan Ampera yang disimpan di tiang listrik sekitar pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang di selipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak

3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakannya bersama Sdr. ARI Als DOY ;

- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik warna bening, kemudian dibalut dengan kertas koil berwarna emas, lalu dimasukkan ke dalam boks berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk digunakannya berdua bersama dengan Sdr. ARI Als DOY ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Tanjung V No. 18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya sebagian dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan botol kecil bekas liquid sebagai alat bong kemudian ditutup dengan tisu dan dilubangi 2 (dua) lubang, lalu dimasukkan alat sedotan plastik yang satu sebagai penghisap dan yang dua tempat penyimpan sabu-sabu menggunakan bekas lampu neon, lalu dibakar menggunakan kriket api berwarna biru dan keluar asap berwarna putih lalu dihisap seperti hal rokok dikeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa merasa segar atau kuat hiperaktif, tidak bisa tidur dan nafsu makan berkurang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan kertas poil berwarna emas lalu dimasukan ke dalam box berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan didalam tas ransel warna loreng coklat, sisa contoh habis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Sumedang, oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat yang digunakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wib di Ciwastra Kota Bandung Terdakwa membuka media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing memesan order 0,1 gram, lalu pemilik akun mengirimkan nomor rekening bank BCA, setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI link, namun Terdakwa lupa lagi nomor rekeningnya karena bukti transferannya Terdakwa buang, selang waktu sekitar 3 (tiga) jam, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dari cathing membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang diselipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga, setelah Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dari sisa pakai rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ARI Als DOY, karena ikut patungan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa telah memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat seperempat gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuka tempelan di SBPU Holis Bandung yang disimpan di Drum pasir sekitar pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di Jalan Raya Soekarno Hatta Bandung tepatnya di depan Rumah Makan Ampera yang disimpan di tiang listrik sekitar pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang di selipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk digunakannya berdua bersama dengan Sdr. ARI Als DOY ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Tanjung V No. 18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan botol kecil bekas liquid sebagai alat bong kemudian ditutup dengan tisu dan dilubangi 2 (dua) lubang, lalu dimasukan alat sedotan plastik yang satu sebagai penghisap dan yang dua tempat penyimpan sabu-sabu menggunakan bekas lampu neon, lalu dibakar menggunakan kriket api berwarna biru dan keluar asap berwarna putih lalu dihisap seperti hal rokok dikeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.bahkamahagung.go.id
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pemeriksaan terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 18.093.99.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra, Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen, disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram dan sisa contoh habis adalah Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Klinik BIO TAMA tanggal 23 Nopember 2018 terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Methamphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :

Primair : sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidaire : sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidaire ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa HANDI RAI PAMUNGKAS Als BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa HANDI RAI PAMUNGKAS Als BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang yang sempat disimpannya atau dikuasainya tersebut ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannya harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannya, dimana tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak" ;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium ;

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No. 02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Sumedang, oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah / ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas ransel kain warna loreng coklat yang digunakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wib di Ciwastra Kota Bandung Terdakwa membuka media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing memesan order 0,1 gram, lalu pemilik akun mengirimkan nomor rekening bank BCA, setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI link, namun Terdakwa lupa lagi nomor rekeningnya karena bukti transferannya Terdakwa buang, selang waktu sekitar 3 (tiga) jam, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dari cathing membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang diselipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga, setelah Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dari sisa pakai rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ARI Als DOY, karena ikut patungan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah memesan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperempat gram lewat media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line, kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuka tempelan di SBPU Holis Bandung yang disimpan di Drum pasir sekitar pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di Jalan Raya Soekarno Hatta Bandung tepatnya di depan Rumah Makan Ampera yang disimpan di tiang listrik sekitar pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang di selipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. Dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk digunakannya berdua bersama dengan Sdr. ARI Als DOY, dimana Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Tanjung V No. 18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan botol kecil bekas liquid sebagai alat bong kemudian ditutup dengan tisu dan dilubangi 2 (dua) lubang, lalu dimasukan alat sedotan plastik yang satu sebagai penghisap dan yang dua tempat penyimpanan sabu-sabu menggunakan bekas lampu neon, lalu dibakar menggunakan kriket api berwarna biru dan keluar asap berwarna putih lalu dihisap seperti hal rokok dikeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 18.093.99.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 yang di tandatangani oleh Dra, Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen, disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram dan sisa contoh habis adalah Metametamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Klinik BIO TAMA tanggal 23 Nopember 2018 terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Methamphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1386 k/Pid.sus/2011, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa walaupun unsur membeli narkotika golongan I terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun dalam melihat unsur tersebut juga harus mempertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konsteks dalam membeli narkotika tersebut. Adapun dalam perkara aquo Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara patungan dengan Sdr. ARI Als DOY yang adalah teman Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut. Dan dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur ke-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan subsidair, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 1 dakwaan primair tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ad.1 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 2 dakwaan primair tersebut di atas terkait dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ad.1 dalam dakwaan subsidair telah pula terpenuhi secara hukum, namun terkait dengan unsur lainnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1386 k/Pid.sus/2011, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa walaupun unsur memiliki dan atau menguasai terbukti, namun dalam melihat unsur tersebut juga harus mempertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks dalam penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah digunakan untuk diri sendiri atau untuk diperjualbelikan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, sehingga apabila niat memiliki Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjual belikan adalah tidak tepat apabila yang terbukti adalah unsur memiliki dan menguasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair khususnya unsur ke-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan subsidair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan tidak terbukti oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan subsidair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan lebih subsidair, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan lebih subsidair tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 1 dakwaan primair dan subsidair tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ad.1 dalam dakwaan lebih subsidair ini juga telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15), sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkoba tanpa
hak dan atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang
dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan
yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat
tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Puri Indah Blok D3 No.
02 RT. 02 RW. 07 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,
anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Sumedang telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah kedapatan
menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara mengkonsumsi
atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan sewaktu dilakukan
pengeledahan badan / pakaian dan rumah / ruang tertutup lainnya ditemukan
barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di
dalam tas ransel kain warna loreng coklat yang digunakan oleh Terdakwa,
dimana Terdakwa mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut adalah
milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan
Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan
dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22
Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wib di Ciwastra Kota Bandung Terdakwa
membuka media sosial instalgram@siputih organic dan diarahkan melalui Line,
kemudian Terdakwa cathing memesan order 0,1 gram, lalu pemilik akun
mengirimkan nomor rekening bank BCA, setelah itu Terdakwa langsung
mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Bank
BRI link, namun Terdakwa lupa lagi nomor rekeningnya karena bukti
transferannya Terdakwa buang, selang waktu sekitar 3 (tiga) jam, pada hari
Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dari cathing
membuka peta atau tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang
diselipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga,
setelah Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut,
Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa
sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dari sisa pakai
rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ARI Als DOY, karena ikut
patungan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus
ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah memesan dan membeli narkoba jenis
sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat seperempat gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuka tempelan di SBPU Holis Bandung yang disimpan di Drum pasir sekitar pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di Jalan Raya Soekarno Hatta Bandung tepatnya di depan Rumah Makan Ampera yang disimpan di tiang listrik sekitar pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram lewat media sosial instalgram@siputih.organic dan diarahkan melalui Line, kemudian Terdakwa cathing menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membuka tempelan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung yang di selipkan di pipa saluran air yang menempel di tembok samping rumah warga pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. Dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk digunakannya berdua bersama dengan Sdr. ARI Als DOY, dimana Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Tanjung V No. 18 Blok XI Bumi Rancaekek Kencana RT.003 RW.011 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan botol kecil bekas liquid sebagai alat bong kemudian ditutup dengan tisu dan dilubangi 2 (dua) lubang, lalu dimasukan alat sedotan plastik yang satu sebagai penghisap dan yang dua tempat penyimpanan sabu-sabu menggunakan bekas lampu neon, lalu dibakar menggunakan kriket api berwarna biru dan keluar asap berwarna putih lalu dihisap seperti hal rokok dikeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 18.093.99.05.0500.K tanggal 11 Desember 2018 yang di tandatangani oleh Dra, Ami Damilah,Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional,kosmetika dan Produk Komplemen, disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,07 gram dan sisa contoh habis adalah Metametamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Klinik BIO TAMA tanggal 23
Nopember 2018 terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil
Methamphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibelinya secara online, yang kemudian paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara menggunakan botol kecil bekas liquid sebagai alat bong kemudian ditutup dengan tisu dan dilubangi 2 (dua) lubang, lalu dimasukan alat sedotan plastik yang satu sebagai penghisap dan yang dua tempat penyimpanan sabu-sabu menggunakan bekas lampu neon, lalu dibakar menggunakan kriket api berwarna biru dan keluar asap berwarna putih lalu dihisap seperti hal rokok dikeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung. Adapun dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah Terdakwa salah gunakan, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas *tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan kertas poil berwarna emas lalu dimasukkan ke dalam box berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel warna loreng coklat, (sisa contoh habis), yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Als BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **HANDI RAI PAMUNGKAS Als BADIG Bin HERMAN ARGAWINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan kertas poil berwarna emas lalu dimasukkan ke dalam box berwarna putih ditandai dengan stiker yang disimpan di dalam tas ransel warna loreng coklat, (sisa contoh habis), dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh **Sudira, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arri Djami, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Noema Dia Anggraini, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Syafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Arri Djami, S.H., M.H
Hakim Anggota II,

Sudira, S.H., M.H

Noema Dia Anggraini, S.H
Panitera Pengganti,

Ahmad Syafei